



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2010
T E N T A N G
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk usaha masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu melakukan penataan dan pembinaan demi kemajuan usahanya yang diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi, dan indah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan dan usaha-usaha Kecil serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan ketertiban dan ketentraman umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perdagangan dan usaha-usaha Kecil Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Penataan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk menertibkan para penjual barang dan/atau jasa dalam rangka mewujudkan kota yang bersih, sehat, rapi, dan indah.
7. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
8. Jalan umum adalah setiap jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
9. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman kabupaten, lapangan, alun-alun, dan fasilitas umum lainnya yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
10. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

BAB II
LEMBAGA PELAKSANA
Pasal 2

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah SKPD yang menangani urusan perdagangan dan usaha-usaha kecil yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menyusun program di bidang teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan mikro;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pedagang kaki lima untuk pengembangan dan peningkatan usahanya;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan pemberian perkuatan modal dengan pihak pemberi dana bantuan baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya;
 - d. melaksanakan penataan terhadap penjual barang dan/atau jasa; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- (2) Lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan usaha tanpa izin;
 - b. melaksanakan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. memberikan pengamanan terhadap usaha kegiatan pedagang kaki lima;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan agar aktifitas pedagang kaki lima dapat berjalan lancar;
 - e. menertibkan para pedagang kaki lima yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pedagang kaki lima agar dapat mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Dearah.

BAB III PENATAAN LOKASI

Pasal 3

- (1) Lokasi pedagang kaki lima ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan kenyamanan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin penggunaan lokasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk mendapatkan izin, bentuk surat izin, dan kartu identitas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap Pedagang Kaki Lima berhak :

- a. menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima wajib :

- a. bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan fungsi fasilitas umum serta kesehatan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usahanya;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya; dan
- d. memberikan akses jalan ke bangunan atau tanah yang berbatasan langsung dengan jalan apabila berusaha di daerah milik jalan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :
 - a. menjualbelikan dan/atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
 - b. melakukan kegiatan usaha di tempat umum selain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
 - e. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
 - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya; dan
 - g. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, berhenti sementara, dan/atau trotoar.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, Bupati memberikan pembinaan melalui Lembaga Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d serta ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e, f, dan g, akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

- (3) Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah diberikan dan pedagang kaki lima tetap melakukan kegiatannya, maka akan diberikan tindakan pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Oktober 2010

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan bidang usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah yang perlu mendapat pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta perlu juga diadakan penertiban dalam rangka mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.

Selama ini untuk pedagang kaki lima tersebut belum ada pengaturannya secara tegas dan terperinci, karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur penyelenggaraan kegiatan usaha dimaksud.

Dengan diadakannya pengaturan pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemerintah Kabupaten akan membiarkan pedagang kaki lima untuk terus tumbuh semakin besar dengan mendirikan tempat – tempat usaha yang permanen di tempat tersebut, tetapi apabila pedagang kaki lima tersebut telah tumbuh dan berkembang menjadi besar , dalam jangka waktu tertentu diharapkan akan dapat dipindahkan ke pasar – pasar atau menjadi toko – toko, sesuai dengan jenis barang dagangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

ayat (1)

“Yang dimaksud dengan kartu identitas adalah kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelaksana, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah mendapatkan izin dan dipasang pada tempat yang digunakan untuk berdagang”.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

cukup jelas.

ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

ayat (1)

“Pembinaan terhadap pedagang kaki lima baik berupa bimbingan maupun penyuluhan perlu dilaksanakan, agar pedagang kaki lima tersebut dapat berkembang dengan cepat, sehingga akan dapat pindah ke pasar maupun toko sesuai dengan bidang usahanya”.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 1